



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan, Telp. 0462 222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

Nomor : 149/PM.00.02/K.ST-02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Imbauan

Salakan, 20 November 2024

Yth.

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Banggai Kepulauan**

Di -

Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 103 tahun 2024 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024.
8. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 686 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024.

II. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah serta dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hal hal sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 18 ayat (1)

(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan;

Pasal 40

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g.
- (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
 - c. Kampanye melalui Media Daring.
- (3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 57 ayat (1)

(1) Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **mengimbau** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta tim Kampanye dalam melaksanakan kegiatan Kampanye baik berupa Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan dialog, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga, Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik, Kampanye di Media Sosial maupun kegiatan lainnya untuk selalu mematuhi ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta jadwal Kampanye sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan nomor 686 tahun 2024 tentang Jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2024.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih..

An. K E T U A,

JAINUDIN LARUHAMI

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Anas
NIP. 19680731 200212